

**PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS PADA MASA KAMPANYE PEMILU KEPALA
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Polres Tulungagung)**

Luis Beltran K.M.
Polres Tulungagung

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Pada tahun 2018 khususnya bulan Juni di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Pemilukada Bupati Tulungagung yang di dalamnya terdapat 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kecelakaan pada saat kampanye seringkali terjadi karena kurang kesadaran diri berlalu lintas dan berkendara bermotor dari peserta kampanye. Yang mereka pikirkan hanya *euforia* kampanye semata dan tidak memikirkan keselamatan diri mereka serta orang lain yang menggunakan jalan raya lainnya.

Rumusan masalah dalam penelian ini adalah: Bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas pada saat masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Bagaimana peran Satuan Lalu Lintas dalam masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tugas Satuan Lalu Lintas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Rumusan masalah tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan metode pendekatan lapangan diskriptif kualitatif. Dengan cara menggali data-data dari informan yang memang menguasai dalam bidangnya, lalu dielaborasi dengan konsep atau teori dan undang-undang yang berlaku.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, ditemukan beberapa pendukung pasangan calon yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye seperti melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) tidak menggunakan penutup kepala (Helmt), Pasal 287 ayat (1) Melanggar Rambu Lalu Lintas, Pasal 285 tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan Pasal 47 ayat (2) Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang. Meski demikian Polantas Polres Tulungagung tetap menindak baik secara teknis dan administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye. *Kedua*, peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 yaitu: inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas, sosialisasi berkendara yang baik pada saat kampanye, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPU, BAWASLU dan DISHUB, penempatan anggota dan patroli berkala dan penindakan secara teknis dan administrasi bagi pelanggar lalu lintas. *Ketiga*, Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye yakni faktor internal yang meliputi kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota, kurang pahamnya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, terdapat indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Sementara itu faktor eksternal dipengaruhi adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang berkendara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

Road traffic and transportation are important in increasing community social mobility. Road Traffic and Transportation is very close to the community. Every time the community continues to wrestle with Road Transportation with various interests. In 2018, especially in June in Tulungagung Regency, the Pemilukada of the Regent of Tulungagung was implemented, in which there were 2 pairs of candidates for Regent and Deputy Regent. Accidents during campaigns often occur due to lack of traffic awareness and motorized driving from campaign

participants. What they think about is only campaign euphoria and not thinking about their personal safety and other people who use other highways.

The formulation of the problem in this study is: What are the traffic situations and conditions during the campaign period of the Election of Regent of Tulungagung 2018? What is the role of the Traffic Unit in the campaign period of the Election of Regent of Tulungagung 2018? What factors influence the task of the Traffic Unit in preventing traffic violations during the campaign of the Election of Regent of Tulungagung 2018? The formulation of the problem was studied in depth using the qualitative descriptive field approach method. By way of digging data from informants who really mastered in their fields, then elaborated with concepts or theories and applicable laws.

The conclusions of this study are: First, it was found several supporters of the candidate pairs who committed traffic violations during the campaign period such as violating the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 106 paragraph (8) not using headgear (Helmet), Article 287 paragraph (1) Violates Traffic Signs, Article 285 does not use standard exhaust (exhaust brackets), and Article 47 paragraph (2) Use pickup trucks to transport people / people. Even so, the Tulungagung Regional Police Headquarters continues to act both technically and administratively for those who committed violations when conducting campaigns. Second, the role carried out by the Tulungagung Sub-District Police in the 2018 Tulungagung Pilbud campaign, namely: inventory and mapping of potential traffic violations, good driving outreach during the campaign, coordination with related parties such as KPU, BAWASLU and DISHUB, placement of members and periodic patrols and technical and administrative measures for traffic violators. Third, the factors that influence the Tulungagung Regional Police Headquarters in traffic guarding during the campaign period are internal factors which include lack of supervision from provos to members, lack of understanding of members to the stages and rules of elections, there are indications from Polri members that they are not neutral due to being carried away by family members who are supporters of one candidate pair. Meanwhile external factors are influenced by the existence of less proactive election implementers when invited to communicate and coordinate and lack public awareness about driving properly and correctly in accordance with applicable regulations

A. PENDAHULUAN

Agenda Politik nasional strategis serta memiliki aspek pemerintahan dan kemsayarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik yang ada di Indonesia merupakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Tidak hanya mengejar target keserentakan, akan tetapi juga kesejalanannya dinamika yang ada di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat dengan tujuan agar mencapai sasaran dengan hasil yang maksimal.¹

Dalam hal ini Polri, sebagai aparat pelaksana peran dan tugas fungsi kepolisian dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyelenggarakan kondisi Pemilu yang dilaksanakan pada pemilihan kepala pemerintah daerah. Pemilu dan Pemilu pada perlu tercipta suasana yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaannya, diperlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Karena tidak jarang juga Pemilu ataupun Pemilu sering terjadi adalah

memasnya suhu politik, yang sangat rentan terhadap konflik-konflik, baik konflik antar calon yang akan dipilih maupun dari pendukung calon yang akan dipilih. Apabila terjadinya konflik sering kali konflik ini menjurus kepada tindakan anarkis yang tidak terkendali.

Perwujudan pelayanan Polri terhadap masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada mengharuskan Polri harus siaga 24 jam, anggota Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu ataupun Pemilu. Disini tugas kepolisian yang di kedepankan oleh penulis yakni dari fungsi Lalu Lintas yang bertugas dalam pengawalan dan pengamanan lalu lintas di masa kampanye. Masa kampanye sendiri biasanya bila dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah bahwasannya pasti melibatkan banyak massa atau pendukung dari masing-masing pasangan calon yang ada. Fungsi Lalu Lintas disini sangat dikedepankan karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan, inilah yang tidak diinginkan dari pihak kepolisian ketika pada masa kampanye, sehingga Fungsi Lalu Lintas harus memberikan tindakan tegas pada pelanggar lalu lintas yang mencoba-coba untuk melanggar lalu lintas pada masa

¹ Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 37

kampanye seperti tidak memakai helm, naik motor bertiga serta menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut orang.

Pada tahun 2018 khususnya bulan Juni di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Pemilukada Bupati Tulungagung yang di dalamnya terdapat 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 pasangan calon ini sama-sama berpengaruh di Kabupaten Tulungagung. Karena persaingan kedua pasangan calon ini maka banyak juga pendukungnya dalam Pemilukada Bupati Tulungagung Tahun 2018, sehingga hal ini sangat tinggi dalam proses persaingannya. Kabupaten Tulungagung dalam perkembangan Pemilukada diperkirakan berpotensi terjadi gangguan keamanan, dikarenakan dari kedua pasangan calon memiliki masa yang banyak dan besar.

Melihat fenomena tersebut, diperlukan sebuah penelitian yang *komprehensif* dan mendalam tentang bagaimana langkah-langkah pencegahan pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan Pemilukada Bupati Tulungagung Tahun 2018 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memberikan kemandirian lalu lintas ketika ada agenda lima tahunan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan pokok permasalahan, maka penelitian ini akan difokuskan kedalam kerangka penelitian tesis dengan judul ***“Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”***.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Direktorat lalu lintas selanjutnya disingkat Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda dan dibawah Ditlantas ada

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Bab 1 Pasal (1) Point (8) yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah pergerakan orang serta kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Yang semuanya diatas merupakan salah satu pencegahan Polmas melalui fungsi Lalu Lintas.²

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat jadi tidak usah menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 59 mengenai muatan lebih terhadap truk atau angkutan umum serta pasal 61 mengenai salah memasuki jalur lintas kendaraan.³

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 point (1) tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Sementara itu, didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 point (35) tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu merupakan suatu kegiatan pihak-pihak yang mengikuti pemilu maupun yang ditunjuk oleh pihak yang mengikuti pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi serta

² Lihat, Pasal 1 poin (b) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

³ Lihat UU nomor 14 tahun 1992

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

program dan/atau citra diri pihak yang mengikuti pemilu.⁵

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Menurut Bogdan & Taylor dalam buku Moleong, pendekatan kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.⁶ Dalam hal ini penelitian akan mendiskripsikan secara sistematis mengenai Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *grounded theory* yang dimaksudkan untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Pengalaman mendapatkan data di lapangan akan melahirkan pemahaman, pertanyaan, dan hipotesis yang memandu peneliti untuk memusatkan perhatian pada isu tertentu. Pertanyaan penelitian dipertajam setelah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No.9, Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 sumber data, antara lain:

a) Data primer.

Data primer diperoleh dari beberapa responden yaitu orang-orang yang memberikan suatu informasi dan informasi itu merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi responden di dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kabag Ops sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tugas dan operasional.
 - b. Kasat Lantas sebagai penanggung jawab kegiatan tugas dan operasional Satuan Lalu Lintas.
 - c. Kaur Bin Opsnal (KBO) sebagai pengendali pembinaan dan operasional kegiatan Satuan Lalu Lintas.
 - d. Kanit Patroli sebagai koordinator pengaturan lalu lintas.
 - e. Anggota Satuan Lalu Lintas sebagai pelaksana kegiatan dan operasional Satuan Lalu Lintas.
 - f. Kasat Intelijen dan Keamanan sebagai koordinator pelaksana kegiatan deteksi dini pelanggaran pada Pemilukada .
 - g. Anggota Satuan Intelijen dan Keamanan sebagai pelaksana kegiatan deteksi dini pelanggaran pada Pemilukada.
- b) Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari sumber dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung. Dokumen-dokumen ini berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, laporan penelitian, dokumen pribadi serta dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

peneliti mengadakan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi serta metode ini digunakan peneliti untuk mengamati Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018..

b. Wawancara

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open ended interview*), dan wawancara etnografis. Sedangkan

⁵ Ibid, Pasal 1 ayat (35).

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal.2.

wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.⁷ Pertanyaan-pertanyaan tentu akan difokuskan dengan rumusan masalah yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film.⁸ Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya fikir.⁹

Analisis Data

Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yaitu;

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi

⁷Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 120.

⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hal. 216

⁹Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian*,..., hal. 148.

Pengertian Peranan

Peranan disini merupakan sesuatu yang memainkan role tugas dan kewajiban. Peran adalah sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan yang dimaksud. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan sebuah usaha guna untuk mencapai tujuan tertentu atas sebuah tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Polantas berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Polantas dalam upaya cara tertib berlalu lintas.

Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan ataupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan Sosial (*Environment-Input*)

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifik dari tangan polisi pada umumnya pengatur lalu lintas di jalan raya).

Teori Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

Terdapat beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teorinya sebab akibat terjadi kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa *dunia lebih bertanggung jawab atas terjadinya diri sendiri*".

b. Teori Kontrol Sosial

Pendapat tentang kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyebutkan bahwa: Ada 3 komponen dari kontrol sosial dari kontrol sosial yakni

10

<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>

kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol yang dimaksud dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Terdapat juga dua macam kontrol yakni personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) merupakan kemampuan seseorang guna menahan diri dengan tujuan seseorang tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara Kontrol Sosial (eksternal kontrol) merupakan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat guna melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

c. Teori Spiritualisme

Sesuai dengan teori ini, sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat melalui sudut pandang kejahatan adalah tidak beragamnya seseorang.

d. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan memiliki pendapat sebagai berikut: *“penyebab terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan.”*

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengartikan tentang lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, jalan diartikan sebagai dalam Pasal 1 angka 12 dengan sebagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dibutuhkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, dan diatas air kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹¹

Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut merupakan beberapa pelanggaran yang sering dilanggar adalah sebagai berikut:

- a. Mengemudi kendaraan sambil menelepon
- b. Berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein
- c. Mengemudikan kendaraan melawan arus
- d. Tidak Menyalakan Lampu Utama
- e. Kendaraan Tidak Mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- f. Tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain
- g. Belok kiri secara langsung
- h. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum
- i. Menerobos Lampu Merah
- j. Tidak mempunyai SIM
- k. Tidak Menggunakan Helm Standart
- l. Tidak Memakai Sabuk Pengaman
- m. Melanggar Pintu Perlintasan Kereta Api yang Tertutup
- n. Parkir Sembarangan
- o. Tidak memiliki konsentrasi atau mabuk dalam mengemudi
- p. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut merupakan beberapa hal yang mungkin dapat menjawab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:¹²

- a. Minimnya Pengetahuan Tentang Rambu Lalu Lintas
- b. Memutar Balikkan Ungkapan
- c. Tidak Memikirkan Keselamatan diri atau Orang Lain
- d. Dapat Damai Ketika Kena Tilang
 1. Faktor Penegak Hukum
 2. Faktor Sarana atau Fasilitas
 3. Faktor Masyarakat

Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- (1) Penanggulangan dengan cara moralistik
 Penanggulangan dengan cara *moralistik* adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental dengan tujuan kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan.
- (2) Penanggulangan dengan Cara Abalionistik

¹¹ Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, hlm 4

¹² Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

Penanggulangan dengan cara *abalisionik* merupakan menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran ataupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nomor 15 tahun 2013 pasal 1 angka 1 Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum disebut juga dengan "*political market*" artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi dalam bentuk *face to face* atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.¹³

Tinjauan Tentang Pemilu Langsung

Ketika UU No. 22 tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU no. 32 tahun 2004 dibahas dan kemudiandisahkan. UU no.32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

¹³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nomor 15 tahun 2013 pasal 1 angka 1

Lahirnya UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin dalam daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana Pemilihan Umum. Dalam Pilkada Langsung masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus tersebut langsung untuk memilih Walikota, bupati dan gubernur sesuai dengan keinginan. Sudah tentu para calon yang terlibat kasus tertentu akan terganjal untuk dipilih.

Tinjauan Tentang Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama di beberapa wilayah. Sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dilakukan pada Desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini berhasil keluar dari kemelut politik, debat panjang soal langsung tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak. Keputusan DPR menyudahi itu dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak. Pada 17 Februari 2015, DPR mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota disahkan.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Bupati Tulungagung 2018

Meski secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu Bupati Tulungagung 2018 berjalan lancar, aman dan tertib. Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung tetap menemukan beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye berlangsung. Hal ini

¹⁴ Lihat, UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota

seperti yang diungkapkan oleh Kanit Patroli IPDA Hendrik Kurniawan bahwa : "Pelanggaran yang sering terjadi pada saat kampanye di jalan adalah massa kampanye tidak menggunakan tutup kepala (Helm), melanggar rambu rambu lalu lintas dan knalpot tidak spektek (brong)"¹⁵

Tidak hanya itu, pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018 adalah dengan menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa. Tentu hal ini selain bertentangan dengan undang-undang yang ada juga membahayakan keselamatan.

"Banyak sih sebenarnya pak! Cuma Pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye di jalan raya didominasi oleh penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut massa peserta kampanye. Ada juga peserta kampanye ranmor yang tidak menggunakan helm tentu hal itu kan melanggar ketentuan lalu lintas."¹⁶

Mengacu dari keterangan yang diberikan oleh IPDA Hendrik Kurniawan dan Aiptu M.Sujak. S.H. diatas, setidaknya terdapat 4 (empat) bentuk pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018 yakni:

1. Tidak Menggunakan penutup kepala (Helm);
2. Melanggar Rambu Lalu Lintas;
3. Tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan
4. Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang.

Jadi Polantas Polres Tulungagung telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak membedakan apakah antara pendukung calon dengan masyarakat biasa, masa kampanye dengan hari-hari seperti biasa. Oleh sebab itu, patut untuk kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung yang berusaha tetap memberikan rasa aman dan nyaman meski dalam masa kampanye berlangsung.

Meski Polantas Polres Tulungagung sudah melakukan upaya baik secara aktif dan persuasif, namun kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

sejumlah orang ketika aksi kampanye Pilkada Bupati Tulungagung 2018. Hal ini tidak serta merta kita dapat menyalahkan pihak Polantas Polres Tulungagung. Karena Dalam bukunya Rinto Raharjo menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri terkait tentang minimnya pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, memutar balikkan fakta hukum, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain dan lain sebagainya.¹⁷

Peran Satuan Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018

Sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilkada Pilbub Tulungagung 2018 adalah sebagai berikut:

1. Inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas

Hal pertama yang dilakukan oleh jajaran Polantas Polres Tulungagung dalam upayanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika masa kampanye Pilkada Bupati Tulungagung pada Tahun 2018 adalah dengan cara menginventarisir masalah yang mungkin dapat muncul. Selain itu yang tak kalah pentingnya juga melakukan pemetaan wilayah potensi mana saja yang mungkin akan terjadi pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye pilkada Bupati Tulungagung 2018.

Pemetaan ini tentunya sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan dan bentuk pengamanan yang tepat dalam rangka pengamanan lalu lintas pada masa kampanye pilkada Bupati Tulungagung. Menurut Hadari Nawawi, perencanaan semacam ini sangat penting karena sebagai langkah awal dan acuan untuk kegiatan selanjutnya.¹⁸

2. Sosialisasi Berkendara Yang Baik pada Saat Kampanye

Selain melakukan pemetaan dan inventarisir potensi pelanggaran lalu lintas

¹⁵ Wawancara dengan Kanit Patroli IPDA Hendrik Kurniawan, 8 November 2018.

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Intelkam Aiptu M.Sujak. S.H., 11 Oktober 2019.

¹⁷ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

¹⁸ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2003), hlm. 30.



pada masa kampanye. Polantas Polres Tulungagung juga aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi secara aktif kepada parpol pendukung pasangan calon bupati. Dengan harapan agar ketika melakukan kampanye mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketiga bekendara.

3. Koordinasi dengan Pihak-Pihak yang Terkait

Kordinasi dengan pihak diluar satuan kepolisian sangat penting dan dibutuhkan ketika ingin memberikan rasa aman dan tertib berlalu lintas pada masa kampanye. Karena dalam proses penyelenggaraan pemilu, terdapat pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu seperti bawaslu dan KPU. Polantas Polres Tulungagung juga melakukan langkah tersebut demi terciptanya ketertiban lalu lintas saat kampanye berlangsung.

4. Penempatan Anggota dan Patroli Berkala

Hal yang paling teknis yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam upayanya memberikan keamanan dan ketertiban pada masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 adalah dengan cara menempatkan personil di tempat-tempat yang strategis yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan daerah rawan pelanggaran lalu lintas.

5. Penindakan Secara Teknis dan Administrasi

KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan menjelaskan: "Penegakan hukum di jalan raya baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administratif sehingga menciptakan situasi kamseltibcar lantas pada masa kampanye".¹⁹

Apabila kita mengacu keterangan dari KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan. Polantas Polres Tulungagung telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak membedakan apakah antara pendukung calon dengan masyarakat biasa, masa kampanye dengan hari-hari seperti biasa. Oleh sebab itu, patut untuk

kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung yang berusaha tetap memberikan rasa aman dan nyaman meski dalam masa kampanye berlangsung.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Polantas Dalam Penjagaan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Pilkada Bupati Tulungagung 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye Pilkada Tulungagung 2018 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun urainnya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Apabila berbicara faktor internal, tentu hal ini dipengaruhi oleh internal dari Polantas itu sendiri. Seperti halnya kurangnya pengawasan kinerja anggota Polantas dari atasannya. Sehingga kinerja dari anggota Polantas sendiri juga tidak dapat maksimalkan. Hal ini dibenarkan Kasat Lantas AKP Wisnu Setiawan Kuncoro, S.I.K. Yang menjelaskan bahwa: "banyak pak yang perlu kita evaluasi, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota dilapangan sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang".²⁰

Selain itu, terdapat juga faktor internal lain yang mempengaruhi kinerja dari Polantas dalam proses pengamanan masa kampanye Pilbub Tulungagung yang baru diselenggarakan yakni kurang pemahannya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, ditambah lagi ada indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Tentu hal ini cukup disayangkan dan dapat menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Polantas Polres Tulungagung dalam upaya pengamanan dan ketertiban berlalu lintas pada masa pemilu berikutnya.

"Anggota kurang peka dalam menyikapi perkembangan

¹⁹ Wawancara dengan KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan, 18 Oktober 2018.

²⁰ Wawancara dengan Kasat Lantas AKP Wisnu Setiawan Kuncoro, S.I.K, 10 Oktober 2018

politik Anggota yang kurang memahami regulasi Pemilu. Selain itu juga, kami juga tidak ingin menutup-nutupi jika terdapat anggota yang tidak netral karena adanya kedekatan hubungan keluarga dengan salah satu paslon. Anggota yang semacam ini kurang memahami tugas pokoknya sebagai POLRI dalam pengamanan Pilkada.²¹

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor Eksternal ini disebabkan oleh faktor yang ada di luar kesatuan Polantas Polres Tulungagung. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi. Tentu hal ini sangat memberatkan dan menyulitkan kinerja dari Polantas itu sendiri untuk melakukan pengamanan.

Hal ini senada dengan penjelasan Rinto Raharjo dalam bukunya *Tertib Berlalu Lintas*. Dia menjelaskan bahwa adanya pelanggaran lalu lintas juga disebabkan oleh si pengendara itu sendiri karena rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas seperti Minimnya Pengetahuan Tentang Rambu Lalu Lintas, Memutar Balikkan Ungkapan, Tidak Memikirkan Keselamatan diri atau Orang Lain, Dapat Damai Ketika Kena Tilang.²²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara umum, penyelenggaraan Pemilu Pilkada Bupati Tulungagung berjalan aman dan lancar. Meski demikian tetap saja ditemukan beberapa pendukung pasangan calon yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye seperti melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat

(8) tidak menggunakan penutup kepala (Helm), Pasal 287 ayat (1) Melanggar Rambu Lalu Lintas, Pasal 285 tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan Pasal 47 ayat (2) Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang. Meski demikian Polantas Polres Tulungagung tetap menindak baik secara teknis dan administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye.

2. Sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 yaitu: inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas, sosialisasi berkendara yang baik pada saat kampanye, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPU, BAWASLU dan DISHUB, penempatan anggota dan patroli berkala dan penindakan secara teknis dan administrasi bagi pelanggar lalu lintas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye Pilkada Tulungagung 2018 dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor *internal* yang meliputi kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota, kurang pahamnya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, terdapat indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Sementara itu faktor *eksternal* dipengaruhi adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang berkendara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penambahan personil dan sarananya akan sangat membantu pelaksanaan

²¹ Wawancara dengan Anggota Intelkam Aiptu M.Sujak, S.H., 16 Oktober 2018.

²² Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

- patroli mencapai tingkat efektifitas yang baik. Jadi saran penulis, Kepolisian Resort Tulungagung khususnya pada satuan lalu lintas perlu meminta kepada Kepolisian Daerah atau ke Mabes Polri untuk penambahan personil dan sarana tersebut guna mengoptimalkan kinerja Satlantas Polres Tulungagung itu sendiri.
2. Meningkatkan kesadaran kepada anggota Polantas Polres Tulungagung tentang tahapan-tahapan pemilukada dan arti penting netralitas yang sesungguhnya bagi institusi Polri.
 3. Meningkatkan kesadaran berkendara yang baik sesuai dengan aturan baik kepada masyarakat ataupun kepada pimpinan-pimpinan parpol sebagai garda terdepan penggerak masa pada masa kampanye.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham S Blumberg, *The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession*. University of New York, 1967
- Abraham S Blumberg, *The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession*. University of New York, 1967
- Algra N. E. dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink by, Groningen, 1974.
- Algra N. E. dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink by, Groningen, 1974.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta.
- Hadari Nawai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas>
<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>.
- <http://surabaya.tribunnews.com/2018/06/26/tulungagung-dianggap-aman-satu-polisi-jaga-minimal-3-tempat-pemungutan-suara>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, lihat juga situs resmi Pemkab Tulungagung di <http://tulungagung.go.id/>.
- <https://kpu-tulungagungkab.go.id/2017/11/20/kpu-tulungagung-launching-tahapan-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-2018/>.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2009.
- Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang.
- Lawrence M Friedman & Stewart Maculay, *Law and Behavioral Science*, Indianapolis : The Boobs Merrill Company Inc, 1969.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Miftah, Thoha. 1997, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Kaya Safrindo Pustaka, Jakarta.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 268-269.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas

Dalam Keadaan Tertentu dan
Penggunaan Jalan Selain Untuk
Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian
Daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.